

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Proporsional Terbuka memberikan intensif kepada kandidat untuk melakukan politik uang, karena para pemilih bukan hanya partai politik tetapi juga kandidatnya sendiri. Persaingan ketat antar para peserta pemilu baik dari internal partainya sendiri maupun dari partai oposisi. Persaingan antar-internal partai menjadi sangat ketat, karena apabila partai mendapat kursi dalam pemerintahan, maka kursi itu akan diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak hal ini membuat para kandidat lebih mementingkan promosi diri sendiri dibandingkan partai politiknya. Selain itu konsekuensi yang didapat dari diterapkannya sistem ini yakni melemahnya kedudukan partai politik, tentunya membuat persaingan menjadi tidak sehat, dimana pemilik uang terbanyak, maka ialah yang memiliki banyak peluang untuk memperoleh suara terbanyak.¹

Money politic sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat saat ini. Pengaruh yang paling menonjol adalah ketergantungan masyarakat dalam memilih calon legislatif berdasarkan uang yang diberikan bukan visi-misi, serta latar belakang para calon legislatif (caleg). Jika praktik ini terus dilakukan maka yang terjadi adalah membentuk perilaku-perilaku materialis. Pengaruh perilaku yang materialis akibat *money politic* dimasyarakat adalah seseorang memilih caleg bukan karena idealismenya tetapi berdasarkan lingkungan disekitarnya yang memberikan uang dan pengaruh dari tetangganya. Dengan kata lain, masyarakat gampang ikut ikutan lingkungannya.²

Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.³

Menggunakan teori pertukaran ini bisa dilihat bahwa fenomena politik uang yang terjadi tidak terlepas dari interaksi sosial antara individu dengan calon

¹Chusnul Qotimah and others, 'Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Legislatif*, 2020, 93–105.

² Ahmad Muqsih and Nur Imam Subono, 'Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Kendal', *Ijd-Demos*, 4.2 (2022), 898–912.

³ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53–61.

legislatif pada pelaksanaan pemilu. Masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangan keuntungan ataupun kerugian yang bisa didapatkannya dari praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu yang akhirnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan preferensi mereka dalam memilih calon legislatif dalam pemilu. Oleh karena itu, semakin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh dalam politik uang maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Sebaliknya semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman (*punishment*) yang akan diperoleh maka makin kecil kemungkinan perilaku yang sama akan diulang.⁴

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban, mendamaikan perselisihan yang ada di masyarakat, serta membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemampuan seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁵ Oleh karena itu pemimpin harus bisa dijadikan sebagai panutan atau *qudwah hasanah* bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Idealnya dalam memilih calon kepala desa harus benar-benar selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.⁶

Pemilihan kepala desa seringkali diwarnai berbagai pelanggaran. Salah satu pelanggaran dalam pemilihan umum yang marak terjadi adalah politik uang. Pemilik hak pilih pada pemilihan kepala desa semestinya berbeda dengan pemilik hak pilih pada pemilu lain. Idealnya masyarakat desa memiliki ikatan yang kuat sehingga mengenal calon kepala desa yang terlibat dalam kontestasi politik. Dengan mengenal calon kepala desa, mereka mampu menentukan pilihan tanpa merima politik uang.⁷

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan mengenai politik uang

⁴ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53–61.

⁵ As'ad Mohammad, *Pelayanan Aparat Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* (Bandung : Ganeca, 1991), 67.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang *Pemilihan Kepala Desa*.

⁷ Magda Ions Dwi, Dkk, Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.17, No. 2, 2020, 72–81.

yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, yaitu:

1. Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Insonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau Calon yang lain.
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat Mengganggu ketertiban umum.
 - e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau calon yang lain.
 - f. Mengganggu ketertiban umum.
 - g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon.
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari gambar dan / atau atribut calon yang bersangkutan.
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.⁸

Money Politik merupakan tindak pidana dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Sebagaimana dalam Undang-undang pemilu pasal 139 ayat 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, didalam ketentuan pidana menyatakan: “setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling sedikit RP 1.000.000; (satu jutah rupiah) atau paling banyak RP 10.000,000; (sepuluh juta rupiah).⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pelaku politik uang dikenakan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan/atau denda Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) jika pemberian dilakukan disaat kampanye, dan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan/atau denda Rp.48.000.000 (empat puluh delapan rupiah) jika pemberian dilakukan masa tenang.

⁸ Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang *Pemilihan Kepala Desa*.

⁹ *Undang-Undang Pemilu* Pasal 139 Ayat (2) Nomor 12 tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, menyatakan: Pasal 2 menyatakan: “barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Pasal 3 menyatakan: “barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.¹⁰

Diterangkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradhawi orang yang memilih pemimpin melalui pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin, karena menerima uang atau sogokan (*money politics*), berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan.

Jika masyarakat memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon itu kerabat, berasal dari satu daerah, dan mengharap mendapat keuntungan pribadi, maka pemilih yang demikian itu telah menyalahi perintah Allah. Sebaliknya jika golongan atau rakyat yang memilih golput atau orang-orang yang tidak memilih, hal ini juga termasuk menyalahi perintah Allah yaitu tidak memberi kesaksian secara benar pada saat kesaksiannya dibutuhkan. Qaradhawi juga menjelaskan bahwa *golput* sikap yang di larang, karena sama artinya dengan menyembunyikan kesaksiannya. Mengenai kecurangan dalam pemilihan umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan politik uang, karena dianggap sebagai *riswah* (sogokan).

Iman al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam Sulthaniyyah* mengungkapkan bahwa pemilih yang legal harus memiliki tiga syarat, yaitu:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelolah semua kepentingan.¹¹

¹⁰ Himpunan Peraturan tentang Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 257.

¹¹ Iman Al-Mawardi, *Al-ahkim As-sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 52.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat (4: 58-59):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾
 يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (ayat 58). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (ayat 59). (QS. An Nisa (4): (58-59).

Kedua ayat tersebut merupakan landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasarkan ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa: (59).

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nailul Authar:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya: “Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah Saw. Melaknat penyuaap dan yang diberi suap dalam urusan hukum.” (H.R Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan disahihkan okeh Ibn Hibban).

Penyuapan adalah perbuatan yang dilarang dalam islam dan disepakati oleh parah ulama sebagai perbuatan haram.¹² Harta yang diterima dari hasil menyuaap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran surat (Al-Baqarah): (188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

¹² Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis dan Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 151.

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah kamu) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian pada harta benda orang lain itu dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Di Kabupaten Kaur dalam memilih seorang pemimpin di legislative ataupun eksekutif baik itu pemilihan DPRD, Gubernur, Bupati ataupun pemilihan seorang kepala desa masih menggunakan sistem politik yang mengandung unsur hubungan darah keluarga terdekat (*jungku*), hubungan kekerabatan, maupun kesamaan identitas dan dengan seiring berjalannya waktu maka perilaku politik tersebut berubah, yaitu menggunakan politik uang atau *money politic*. *Money politic* ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk, bahkan bisa mengakibatkan sebuah sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan benar.

Dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kaur. Pada Pasal 31 tentang Kampanye ayat (1) Kampanye Pilkades oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 18.00 WIB. (3) Dalam pelaksanaan kampanye Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- j. menggunakan anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;
- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau

dengan kendaraan di jalan umum;

- l. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades;
- m. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
- n. berkerumun dengan massa yang banyak dan tanpa mematuhi protokol kesehatan.¹³

Kabupaten Kaur merupakan salah satu bagian dari Provinsi Bengkulu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu bahwa Kabupaten Kaur jumlah penduduk 132, 83 ribu jiwa, dengan jumlah desanya sebanyak 195 desa, dan merupakan Kabupaten termiskin di urutan kedua setelah Kabupaten Seluma.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa setiap anggota keluarga terdekat memilih calonnya sesuai dengan konsep demokrasi siap berkorban baik materil maupun moril untuk memilih sanak keluarga yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, dengan seiringnya waktu untuk meyakinkan dirinya kepada keluarga terdekat calon kepala desa memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades kepada keluarga terdekat tersebut agar suaranya tidak lari kepada calon kepala desa lainnya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan keluarga terdekat agar tetap memilih dirinya walaupun ada hubungan keluarga dekat/kerabat terdekat. Untuk meyakinkan keluarga terdekat tersebut calon kepala desa memberikan berupa uang antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp.1.000.000 per orang dalam satu keluarga, dengan catatan adanya perjanjian antara calon kepala desa dengan keluarga tersebut untuk memilihnya, apabila dia menang maka uang tersebut tidak diambil dan menjadi hak miliknya. Akan tetapi jika kalah maka uang tersebut diminta kembali oleh calon kepala desa.¹⁴

Begitu juga hasil wawancara awal dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Kaur Utara. Pada zaman orde baru dibawah tahun 1999, dalam pemilihan kepala desa itu dilakukan secara langsung, umum bebas rahasia jujur adil. Dalam pemilihan kepala desapun setiap anggota sangat antusias untuk mendukung dan memilih keluarga terdekatnya. Bahkan keluarga yang paling banyak yang didukung oleh terdekat itulah yang bakalan menjadi dan terpilih sebagai kepala desa. Kemudian dengan seiringnya periodesasi dalam demokrasi setelah reformasi dan undang-undang otonomi daerah serta adanya beberapa

¹³ Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Kaur

¹⁴ Wawancara dengan Calon Kepala Desa di Perugaian Kabupaten Kaur, bulan September 2023

bantuan untuk desa, maka dalam pemilihan kepala desa mulai ada persaingan antar keluarga. Dan sejak lahirnya Undang-Undang Desa pada tahun 2014, dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk pembangunan desa persaingan antar calon kandidat kepala desa sudah mulai terasa, dan bahkan untuk meyakinkan pemilih, maka beberapa kandidat sudah melakukan kampanye kepada warganya yakni memberikan bantuan baik berupa sembako maupun berupa uang agar nantinya bisa terpilih menjadi kepala desa. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan serta adanya bantuan dari pemerintah untuk desa, perilaku dan persaingan dalam pemilihan kepala desa semakin ketat dalam bersaing, para calon kepala desa sudah mulai terang-terangan melakukan money politik baik sebelum kampanye apalagi pada saat kampanye. Sebelum kampanye hampir setiap calon kepala desa memberikan uang kepada masyarakat bahkan kepada keluarga terdekatpun diberikan uang sebagai pengikat untuk memilih dirinya. Apalagi menjelang kampanye dan pemilihan calon kepala desa memberikan uang kepada warga, bahkan untuk meyakinkan untuk memilih dirinya tersebut, dulu sebelum kampanye sudah diberi uang menjelang pemilihan ditambah lagi pemberian kepada warga dan keluarga terdekat tersebut. Dulu dalam satu keluarga ketika ada yang mencalonkan diri menjadi kepala desa maka akan membantu dengan semaksimal mungkin membantu, dengan seriringnya waktu untuk meyakinkan agar bisa menang harus diberikan uang agar suaranya nanti tidak pindah kepada kandidat lain.¹⁵

Seperti juga yang disampaikan oleh salah satu pemuda yang berasal dari Kaur yang sekarang masih statusnya sebagai mahasiswa di Kota Bengkulu.

....Saya diberikan uang oleh salah satu calon kepala desa, tujuan dari pemberian uang tersebut agar saya pulang ke kampung untuk memilih dia. Walaupun saya dan calon kepala desa tersebut ada hubungan keluarga atau kekerabatan untuk meyakinkan saya calon tersebut memberi uang transportasi dan makan saya untuk pulang ke kampung memilih dirinya sebagai calon kepala desa.¹⁶

Sama halnya yang disampaikan oleh warga masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning, saya diberi uang oleh calon kepala desa untuk pulang ke kampung agar memilih calon tersebut dengan diberikannya uang sebesar 500.000 itu sudah termasuk untuk transportasi pulang dan pergi lagi ke tempat saya yang berada di Kota. Padahal saya dan calon tersebut ada hubungan keluarga yang sangat dekat. Agar meyakinkan saya agar bisa pulang dan memilih dirinya maka saya tetap diberikan uang.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Bulan Oktober tahun 2023

¹⁶ Wawancara dengan warga masyarakat di Kecamatan Kalam Tengah Kabupaten Kaur, bulan oktober tahun 2023.

¹⁷ Wawancara dengan warga masyarakat di Padang Guci Ilir Kabupaten Kaur, bulan September tahun 2023.

Dulu sebelum adanya banyak bantuan dari pemerintah, setiap pemilihan kepala desa tidak banyak yang bersaing, sebab tugas seorang kepala desa sangatlah berat. Akan tetapi seiring perkembangan waktu, hampir setiap desa akan bersaing dalam pemilihan kepala desanya motivasi warga untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa cukup banyak dan semunyanya menggunakan politik uang. Seperti yang terjadi di desa Bungin Tambun baru-baru ini dalam pemilihan kepala desa para calon kepala desa motivasi dalam pencalonan cukup banyak hingga mencapai batas maksimal pencalonan yakni sebanyak 5 (lima) calon) dan semuanya memberikan uang dan bentuk sembako atau barang sebagai penguat agar dirinya terpilih menjadi kepala desa. Hal ini disampaikan oleh salah satu bagian dari keluarga calon kepala desa, bahwa untuk meyakinkan agar tidak memilih calon lain, maka calon dari keluarga terdekat tersebut tetap memberikan sesuatu kepada pemilih.¹⁸

Selanjutnya terjadi ketidak harmonisan antara keluarga akibat salah satu calon ada yang kalah, pada hal telah memberikan uang namun tidak menang. Begitu juga antar calon kepala desa terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat karena salah satu calon tidak menerima kekalahan dalam pemilihan. Kemudian dampak dari perilaku money politik yang dilakukan oleh calon kepala desa, ketika menjadi kepala desa maka tingkat pembangunan di desa tersebut kurang begitu berjalan dengan maksimal, dikarenakan kepala desa terpilih lebih banyak memanfaatkan dan menggunakan dana desa tersebut untuk mengembalikan modal ketika dalam pencalonan tersebut.¹⁹

Melihat perilaku dan realita yang terjadi tersebut maka penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu masalah yang perlu dikaji dan mendapat solusi hukum, oleh karena itulah peneliti ingin mengangkat masalah ini dengan judul **“Perilaku *Money Politic* dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Perspektif Fikih Siyash”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun akar masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pada periode sebelum reformasi dalam proses pemilihan kepala desa keluarga terdekat mendukung secara penuh tanpa mengharapkan sesuatu dari calon kepala desa.
2. Pemilihan kepala desa sebelum adanya Undang-Undang tentang Desa tahun 2014, dalam proses pencalonan dan penunjukan calon kepala desa melalui musyawarah dan baru adanya pemilihan.
3. Setiap calon kepala desa dan timnya memberikan barang dan atau uang kepada keluarga terdekat dan warga lainnya untuk mendukung dirinya sebagai calon kepala desa, adapun faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat yang menerima uang dari calon kepala desa mulai dari

¹⁸ Wawancara dengan warga desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Ulu Kabupaten Kaur Oktober 2023.

¹⁹ Wawancara dengan warga masyarakat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

100.000-1.500.000 per orang.

4. Adanya perjanjian antara calon kepala desa dengan masyarakat, warga dan keluarga terkait pemberian uang pemilihan kepala desa.
5. Terjadi ketidakharmonisan hubungan keluarga terdekat karena salah satu keluarga tidak mendukung calon kepal desa.
6. Warga atau masyarakat yang berada di luar di desa diberikan dana atau uang untuk kembali ke desa pada saat pemilihan kepala desa dengan sejumlah uang antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 per orang yang akan memilih (sudah termasuk ongkos pulang pergi).

C. Batasan Masalah

Adapun ruang lingkup dalam pembahasan masalah yang akan di teliti yakni Perilaku *Money Politic* dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu:

1. Perilaku *money politic* (pemberian uang) kepada masyarakat dan keluarga terdekat dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur Bengkulu baik sebelum waktu kampanye, saat kampanye maupun masa tenang.
2. Perilaku *money politic* (pemberian uang) dan pemberian barang berupa sembako dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur sangat tinggi karena faktor ekonomi dan kebiasaan setiap calon kepala desa memberikan uang kepada calon pemilih terutama di beberapa Kecamatan yang cukup tinggi ada seperti Kecamatan Kelam Tengah, Kaur Utara dan Padang Guci hulu-hilir.
3. Motivasi berdemokrasi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu pemilihan yang jujur, bebas, adil dan rahasia, karena masih ada perilaku *money politic*.

D. Rumusan Masalah

Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab hendak dicari jawabannya dalam diskusi disertai.

1. Bagaimana Perilaku *Money Politic* Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih siyasah terhadap perilaku *money politic* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Perilaku *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur.
2. Untuk menganalisis Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Tinjauan Fikih *Siyasah* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan penulis, terutama yang berkaitan dengan tinjauan hukum positif dan fikih siyasah terhadap perilaku *money* politik dalam pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Kaur. Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan penelitian serupa di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para praktisi hukum dalam menyikapi hukum yang ada di Indonesia dan dalam Islam yakni Fikih Siyasah (*Siyasah Sar'iyah*) terhadap praktek *money* politik agar tidak terjadi penafsiran yang berujung pada penyelewengan kewenangan dalam masyarakat terutama dalam birokrasi pemerintah yang ada di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

1. Mulyawarman, "*Perilaku Pemilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*". Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah deskriptif. Data digunakan analisa kuantitatif, yaitu jawaban responden yang diolah ke dalam bentuk tabel-tabel dan dilengkapi presentase dari kategori pengukuran. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan komponen-komponen penelitian yang mempengaruhi perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis dalam pemilihan kepala desa dengan diberikan uraian secara naratif. Adapun hasil penelitian dan pembahasannya yaitu Perilaku pemilih dari faktor sosiologis dalam pemilihan kepala desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dibedakan melalui orientasi pemilih atas dasar atau faktor-faktor: 1) Pengaruh tingkat pendidikan sosial pemilih, 2) Pengaruh karakteristik sosial pemilih berdasarkan pekerjaan, 3) Pengaruh pendapatan pemilih, 4) Pengaruh karakteristik kelompok umur dan jenis kelamin pemilih, 5) Pengaruh karakteristik sosial didasarkan suku pemilih, 6) Pengaruh karakteristik sosial pemilih berdasarkan unsur lingkungan keluarga atau kelas sosial. Hasil penelitian menunjukkan orientasi pemilih terhadap isue atau program yang ditawarkan/dijanjjikan calon kepala desa bukan hal utama dalam pemilihan kepala desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Disamping itu, tidak adanya kampanye atau program yang akan ditawarkan menyebabkan masyarakat tidak mengetahuinya. Sebab yang ada hanyalah sebatas gambar calon kepala desa

disertai dengan namanya saja dan tidak menwarakan program unggulannya.²⁰

2. Mohamad Amanu. “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam melakukan pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan data. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori strukturasi dari Anthony Giddens digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis praktik politik uang dan kesadaran agen dalam kontastasi pemilihan kepala desa. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh *expert* agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan *lay* agen yaitu pemilih selain tim sukses. Adapun cara yang dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada *expert* agen dan *lay* agen berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima.²¹
3. Masbah Hilaliah, NPM. 17120121 “Strategi Pemenangan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa terpilih dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam usaha memenangkan Pemilihan Kepala Desa. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara kepada 4 orang informan yakni Kepala Desa terpilih, 1 tim sukses, dan 2 masyarakat. Analisis data menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dilakukan dengan membentuk tim sukses, melakukan pengorganisasian, melakukan survey kepada masyarakat, menentukan target sasaran, pemasangan spanduk dan baleho, Melaksanakan kampanye dengan datang ke rumah warga yang sudah dijadikan target satu per satu, membawa penawaran berupa visi misi dan

²⁰ Mulyawarman, “Perilaku Pemilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.
<https://festiva.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/1265/1256>

²¹ Mohamad Amanu. “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”. Artikel: <https://philpapers.org/archive/CURCSA-2.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, jam 08.00

program kerja, memberikan image yang baik kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi Kepala Desa terpilih Muhraini dalam usaha memenangkan Pemilihan Kepala Desa adanya perjanjian *money politic* dari kandidat lain kepada masyarakat, penyebaran citra buruk, dan rentan terjadi keributan dari pendukung kandidat lain.²²

4. Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” Dan Patron-Klien”. Vol.10, No.1 (2013) *ejournal.politik.lipi.go.id*. Jika praktik *money politics* ini tak segera diatasi maka akan memunculkan masalah pelik akuntabilitas dan representasi demokrasi. Politik uang di Indonesia jelas merusak akuntabilitas proses pengambilan dan representasi kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif. Kajian awal studi ini menunjukkan bahwa maraknya politik uang di tingkat massa ternyata disumbang oleh minimnya kedekatan pemilih terhadap partai (party-ID). Tren party-ID di Indonesia terus menurun dan penurunan ini disumbang oleh buruknya kinerja partai di mata pemilih. Iklim ketidakpercayaan publik terhadap partai terus meningkat seiring dengan terbukanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite partai. Jika partai politik tidak berbenah maka pemilih makin menjauhi partai dan biaya politik makin mahal karena pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan partai. Jadi makin maraknya politik uang di tingkat massa dipicu oleh kegagalan partai politik itu sendiri dalam meningkatkan kinerjanya di mata pemilih.²³
5. Masdar, “Budaya Money Politic Di Indonesia Dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyya. *Jurnal of Sharia and Comparative law* Vol. 1. No. 2, Juli-Desember 2002. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data skunder yang berpegang pada segi yuridis dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Mahar politik di Indonesia bisa dibilang telah membudaya, namun hal itu tidak secara langsung menjadi bagian dari konseptual *al-‘ādatu muhakkamah* landasan hukum atas kebolehan dalam politik transaksional. Dalam konseptualnya budaya mahar politik bisa masuk budaya akan tetapi budaya mahar politik tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang menjadi konsep dasar dari *al-‘ādatu muhakkamah* karena unsur mahar politik tidak memiliki dua unsur (*al-‘adah dan al-ma'ruf*). Maka mahar politik di Indonesia tidak dibolehkan dalam bentuk

²² <https://www.studocu.com/id/document/universitas-islam-negeri-sunan-ampel-surabaya/politik/artikel-strategi-pemenangan-kepala-desa-dalam-pemilihan-kepala-desa/47576494> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

²³ Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” Dan Patron-Klien”. *ejournal.politik.lipi.go.id*, Vol.10, No.1 (2013) 24-48.

apapun.²⁴

6. Rahwan, “*Money Politic dalam Perspektif Saddu Alzariah*”. *Journal Publicuho* ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 3 Number 3 (November-January),(2020) pp.413-429. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hukum Islam mengkategorikan *money politic* dalam *risywah*. Syariat memandang tindakan risywah/suap sebagai tindakan yang merusak apabila maksud yang hendak dituju berlawanan dengan aturan syariat. Dalam artian, apabila maksudnya adalah untuk tujuan keburukan maka dihukumi haram, sementara jika maksud dan tujuannya untuk kebaikan atau menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman maka tindakan tersebut dapat dibenarkan (boleh). Penetapan regulasi hukum yang memberatkan bagi pelaku *money politic* dalam hukum positif merupakan satu bentuk antisipasi atau tindakan preventif yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menutup segala kemungkinan buruk yang terjadi dalam praktik *money politic* dan hal-hal yang dapat menjadi perantaranya. Hal tersebut dalam kajian Ushul Fikih dikenal dengan konsep *Saddu ad-Dzāri’ah*.²⁵
7. Chusnul Qotimah Nita Permata, Nur Barokah Uswatun Khasanah, “*Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*”. LEGISLATIF: Lembaga penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat melakukan politik uang yaitu pemberian uang/ sogokan kepada rakyat dengan tujuan agar mendapat suara dari rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan yuridis normative. Penerapan sistem proporsional terbuka tentu memunculkan dampak baik maupun buruk untuk kehidupan bernegara masyarakat. Problematika yang muncul sudah menjadi sebuah budaya dan mengakar di setiap Pemilihan Umum di Indonesia, seperti halnya politik uang dan politik identitas. Politik uang merupakan pemberian uang/ sogokan kepada rakyat dengan tujuan agar mendapat suara dari rakyat. Sedangkan politik identitas merupakan tindakan politik yang membawa sentimen suku, ras, agama untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dominasi politik identitas yang terlalu tinggi dapat berbahaya dan mengancam persatuan bangsa dan negara, hal ini dikarenakan isu perpecahan yang ditimbulkan pada saat

²⁴ Masdar, “*Budaya Money Politic Di Indonesia Dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyya*. *Jurnal of Sharia and Comparative law* Vol. 1. No. 2, Juli-Desember 202.

²⁵ Rahwan, “*Money Politic dalam Perspektif Saddu Alzariah*”. *Journal Publicuho* ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 3 Number 3 (November-January),(2020) pp.413-429.

kampanye dapat berpotensi lanjut, meskipun pemilu telah berakhir. Keduanya sama-sama berbahaya apabila hal yang mendasari merupakan kepentingan para elite politik untuk memperoleh kekuasaan demi memperkaya diri sendiri.²⁶

8. Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, Usni, "*Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades*". INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global (jurnal.umj.ac.id/index.php/independen, Vol.2.No.2, Oktober 2021, 30-35). Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih. tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa, tetapi politik identitas etnikpun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.²⁷
9. Mohammad Fajrul Falah, Agus Machfud Fauz, "*Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik*". Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 6 No. 3 Oktober 2021, 127-133. Adanya pemilihan kepala desa yang menjadi agenda 5 tahunan dalam suatu pedesaan selain sebagai wujud pesta demokrasi juga menjadi harapan dan motivasi baru bagi masyarakat desa. Adanya pemilihan kepala desa diharapkan dapat menghasilkan calon

²⁶ Chusnul Qotimah Nita Permata, Nur Barokah Uswatun Khasanah, "*Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*". LEGISLATIF: Lembaga penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

²⁷ Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, Usni, "*Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades*". INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global (jurnal.umj.ac.id/index.php/independen, Vol.2.No.2, Oktober 2021, 30-35).

pemimpin desa yang peduli kepada rakyat agar dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan desa. Oleh karena itu antusias masyarakat untuk ikut serta dalam pagelaran pesta demokrasi tersebut diharapkan besar dan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing agar tercipta pemilihan umum yang bersih dan jujur. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis konflik yang terjadi dalam pilkades di desa Sudimoro akibat adanya praktik money politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi atau pengamatan, lalu untuk teori peneliti menggunakan teori konflik dari Lewis Coser. Hasil yang didapat setelah penelitian konflik yang terjadi dalam pilkades sudah menjadi suatu hal yang wajar sebagai bentuk persaingan untuk menjadi yang terbaik agar dapat dipilih oleh masyarakat, pandangan tersebut berdasar dari pengalaman dalam berbagai acara pemilihan umum yang telah dilakukan dimana selalu ada konflik atau perselisihan yang terjadi antar penduduk yang memiliki beda calon pilihan.²⁸

10. Siwi Ellis Saidah, dkk, "*Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Desa Terkait Money Politic*". Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2 No.1 2018, 52-72. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pemilihan kepala desa di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri apakah sistem pemilihan kepala desa tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari hasil penelitian yang kami peroleh bahwa sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa pelanggaran yang tidak disadari terutama oleh masyarakat desa tersebut diantaranya politik uang dan kampanye yang mendahului garis start karena sudah menjadi budaya masyarakat desa tersebut. Pelanggaran yang terdapat dalam sistem pemilihan kepala desa ,di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat desa tersebut.²⁹
11. Hasdi, Jumadi, "*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang*". Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021, 265-274. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiri. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum

²⁸ Mohammad Fajrul Falah, Agus Machfud Fauz, "*Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politic*". Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 6 No. 3 Oktober 2021, 127-133.

²⁹ Siwi Ellis Saidah, dkk, "*Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Desa Terkait Money Politic*". Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2 No.1 2018, 52-72.

normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *judicial case study* karena dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian. Pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa pattalassang kecamatan tompobulu kabupaten bantang tahun 2017 adalah pelanggaran pemilih cacat mental, pemilih ganda, dan intimidasi terhadap panitia pelaksana pilkades. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan tahap mulai dari bentuk keberatan terhadap pemerintah daerah (bupati) maupun upaya hukum peradilan di peradilan tata usaha Negara Makassar.³⁰

12. Adhi Putra Satria, "*Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*". *Kosmik Hukum* Vol. 20 No. 1 (2020), 2655-9242. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data skunder yang berpegang pada segi yuridis dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif. Data-data yang dipakai meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier. Metode penyajian data dilakukan pemeriksaan data-data yang terpilih akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan diatas adalah bahwa pasca dilahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa mutlak sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati/Walikota, namun kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud tidak dibarengi oleh adanya aturan yang mengatur mengenai mekanisme, dan bentuk penyelesaian seperti apa yang perlu diterapkan oleh Bupati/Walikota dalam menangani perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga hal tersebut berakibat pada tidak adanya kepastian hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan hak nya atas perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Selain itu dampak dari pemberian kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, akan memunculkan masalah baru,

³⁰ Hasdi, Jumadi, "*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattalassang*". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021, 265-274.

permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan Bupati/Walikota sebagai lembaga negara eksekutif yang terbatas hanya pada kewenangan untuk melaksanakan Undang-Undang saja, dan juga kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independen, mengingat Bupati/walikota adalah kekuasaan negara yang dibentuk oleh partai politik, sehingga kewenangannya menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakan hukum.³¹

13. Fathur Rozy, Pratama Aditya R., Rachmad Febriansyah. *"Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019"*. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, No.1, Th. 2020 ISSN: Online 2442-8663 – Print 2356-4180. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang berusaha untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang sesungguhnya dialami oleh subjek penelitian yang dalam hal ini dialami oleh masyarakat desa yang pada saat itu turut memiliki hak pilih. Adapun lokasi penelitian yakni di lingkungan desa Sumberingin Kidul, Ngunut, Tulungagung. Sebagai fokus kegiatan untuk memperoleh data mengenai fenomena praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Sumberingin Kidul. Pilkades merupakan salah satu ajang politik yang dilaksanakan setiap kurang lebih enam tahun sekali. Perhelatan politik ini dilaksanakan untuk memberi akses kepada masyarakat desa untuk memilih pemimpin desa yang akan memimpin di periode ke depan. Dalam pelaksanaan Pilkades ini biasanya dilaksanakan secara serentak satu Kabupaten secara keseluruhan. Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 menjadi salah satu daerah yang turut menyelenggarakan Pilkades serentak. Dalam pelaksanaan Pilkades serentak yang ada di daerah ini masih juga diwarnai dengan berbagai hal-hal berbau kecurangan. Salah satunya seperti Pilkades yang ada di desa Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut, yang mana dalam Pilkades di desa ini masih diwarnai dengan praktik-praktik politik uang (*money politics*). Fenomena praktik politik uang yang ada di Desa Sumberingin Kidul ini pada dasarnya terjadi untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat sendiri, dimana adanya uang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan pilihan pada calon tertentu. Uang pada saat ini dirasa menjadi media yang paling efektif untuk menghegemoni masyarakat dan menggiring massa untuk melakukan pilihan tertentu. Adanya suatu praktik politik uang sebenarnya sudah dilarang melalui peraturan per Undang-undangan namun

³¹ Adhi Putra Satria, *"Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia"*. Kosmik Hukum Vol. 20 No. 1 (2020), 2655-9242.

pada masa kini masih banyak sekali ditemui ketika menjelang pemilihan. Secara tidak langsung dapat disadari jika adanya praktik politik uang ini dapat merusak sistem demokrasi yang ada.³²

14. Syahrul Mokodompis, Rosdalina dkk, "*Money Politic In Elections: Islamic Law Perspective*". Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16, No. 2 (2018): 126-137. This is a qualitative research. The research location is Sangtombolang District, Bolaang Mongondow Regency of North Sulawesi. Data collected was through observation, interviews and document research. The data obtained were processed and verified in order to obtain descriptive findings of money politics in the election perspective of Islamic law. CONCLUSION: Based on the results of research on money politics in the election in Islamic law perspective, which has been described above, the authors conclude that the practice of money politics or *risywah* in Islamic law is as confiscation of other people's vanity, as mentioned in Surah Al-Baqarah verse. In addition, the MUI fatwa explained that the people who give and receive *risywah* are *haram*. The sanctions are not explicitly explained about types and procedures for its implementation by the Qur'an and hadiths of Rasullah, but the sanctions are based on the government and the judge decision. (Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah dan diverifikasi untuk mendapatkan temuan deskriptif tentang politik uang dalam pemilu perspektif hukum Islam. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian mengenai politik uang dalam pilkada dalam perspektif hukum Islam yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik politik uang atau *risywah* dalam hukum Islam adalah sebagai perampasan terhadap kesombongan orang lain, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Selain itu, dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa orang yang memberi dan menerima *risywah* hukumnya haram. Sanksinya tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai jenis dan tata cara pelaksanaannya oleh Al-Qur'an dan hadist Rasullah, namun sanksinya berdasarkan keputusan pemerintah dan hakim).³³

15. Mohammad Amanu. "*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi*

³² Fathur Rozy, Pratama Aditya R., Rachmad Febriansyah. "*Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019*". Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, No.1, Th. 2020 ISSN: Online 2442-8663 – Print 2356-4180.

³³ Syahrul Mokodompis, Rosdalina dkk, "*Money Politic In Elections: Islamic Law Perspective*". Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16, No. 2 (2018): 126-137.

Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali data lebih mendalam. Metode kualitatif digunakan untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini diharapkan informasi dan data yang akan diperoleh dari penelitian akan lebih mendalam dan dapat mengulas penemuan-penemuan yang sifatnya masih remang-remang dan mengambang tingkat kebenarannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data dari hasil *interview*, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, ataupun data-data yang dapat dijadikan petunjuk lainnya untuk digunakan dalam mencari data dengan interpretasi yang tepat (Sugiono, 2010, hlm. 17). Sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus berguna ketika seseorang perlu memahami suatu problem, situasi tertentu dengan sangat mendalam. Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengidentifikasi orang yang kaya informasi karena suatu persoalan besar dapat dipelajari dari beberapa fenomena dalam bentuk pertanyaan (Petton, 1991, hlm. 24). Dalam studi kasus sebuah kasus bisa berupa orang, peristiwa, program, periode waktu, insiden kritis dan komunitas. Prosedur awal yang telah dibangun peneliti, bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh calon kepala desa dan pemilih. Kemudian politik uang dilakukan oleh pelaku dengan membagikan uang dan barang. Kemudian pada aspek kesadaran pelaku proposisi awal peneliti yaitu karena pelaku mempunyai motif atas tindakan dan partisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Pada penelitian ini proposisi akhir penelitian ini lebih mengarah pada perbaikan proposisi awal dimana hasil penelitian yang diperoleh lebih luas daripada proposisi awal yang dibangun oleh peneliti. Dari penelitian ini, peneliti mendapat hasil. *Pertama* pada praktik politik yang telah terjadi dilakukan oleh tiga agen yaitu calon kepala desa, tim sukses dan pemilih. Praktik politik uang dilakukan melalui kegiatan kampanye dengan membagikan uang tunai, barang, sumbangan maupun janji-janji politik pada pemilih. Kedua, bahwa dalam melakukan tindakannya, para agen mempunyai motivasi yang mengarah pada keinginan-keinginan secara verbal, juga mengarah pada motivasi ekonomi sebagai alasan mendasar dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala desa. Dari penelitian ini peneliti melihat, bahwa sebuah jabatan kepala desa layak untuk diperebutkan dan diperjuangkan oleh masing-masing pihak karena pada sebuah jabatan

kepala desa mampu memberikan akses secara ekonomi maupun politik bagi orang-orang yang berperan di dalamnya. Melalui jabatan ini para agen di dalamnya memperoleh keuntungan yang mampu menutupi ketidakrasionalan atas modal yang telah dikeluarkannya. Pada akhirnya peneliti melihat ini, dalam sebuah kesatuan bahwa di dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo pelanggaran dalam bentuk korupsi pemilu tidak bisa dihindarkan dalam rangka memperebutkan sebuah kursi jabatan kepala desa. Kemudian pasca terpilihnya seseorang mejadi kepala desa, peluang korupsi politik lebih nampak terlihat dilakukan oleh para elite pemerintahan desa maupun para pelaku pendukung dalam pemenangan kepala desa. Maka dapat disimpulkan perilaku korupsi politik merupakan akibat dari korupsi pemilu.³⁴

16. Untung Suwaryo, Iyep Saefulrahman, "Demokratisasi Desa Masa Orde Baru: Bergesernya Nilai dan Orientasi Pemimpin Desa Serta Pudarnya Motivasi Warga Untuk Menjadi Kepala Desa (Kasus Pemilihan Kepala Desa di Sangiang Kecamatan Banjar Kabupaten Majalengka)". Universitas Padjadjaran, Prosiding Seminar Nasional Call For Paper Kepemimpinan Dalam Politik Dan Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom Bandung, 9-10 Mei 2017, ISBN: 978-602-73799-2-3. Seperti kesatuan masyarakat hukum Iainnya yang ada di Indonesia, Desa Sangiang juga tidak dapat lepas dari kehendak negara. Arah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasinya harus dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang dibuat negara yang sentralistis dan uniformitas. Dampak yang muncul ternyata tidak hanya pada berkurangnya ruang dan kuasa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa dan warganya, tetapi juga pada pergeseran kesakralan seorang pemimpin desa dan pudarnya motivasi warga untuk menjadi kepala desa. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait dengan demokratisasi yang berlangsung di Sangiang pada masa Orde Baru khususnya saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk dapat menjawab tujuan penelitian tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi yang terbangun di Sangiang khususnya dalam pemilihan kepala desa lebih berbasiskan tradisi liberal yang mengarah pada demokrasi formalitas. Hal ini disebabkan dalam proses penanaman nilai demokrasi yang dilakukan negara lebih menekankan pada aspek prosedural dibanding substansi dalam berdemokrasi. Akibatnya demokrasi yang berjalan

³⁴ Mohammad Amanu. "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)".

di Sangiang sebatas hanya untuk melaksanakan kewajiban desa pada negara. Ketentuan dalam kebijakan negara yang mengatur kekuasaan dan kedudukan kepala desa yang cenderung menjadi birokratis juga telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan orientasi dari seorang pemimpin desa di Sangiang yang pada akhirnya hal tersebut menyebabkan motivasi warga Sangiang untuk menjadi kepala desa pun memudar. Merujuk pada hal yang terjadi di Sangiang masa Orde Baru, sudah selayaknya pemerintah sekarang menjadikannya sebagai referensi dalam membangun demokrasi desa untuk dapat lebih bermakna dengan tidak hanya menekankan aspek prosedural semata tetapi juga menekankan aspek substansinya.³⁵

17. Rudiadi, and R. Herawati, "*Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*," *LAW REFORM*, vol. 13, no. 1, pp. 132-151, Mar. 2017. Era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menandai berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya otonomi daerah dan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perjalanan sistem otonomi daerah terus mengalami perubahan, hal itu ditandai dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No.23 tahun 2014 ini menjadi dasar lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal itu semakin memperkuat status desa sebagai pemerintahan yang memiliki hak otonomi yang asli dan demokratis. Lahirnya UU Desa ini menjadi dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian adalah Deskriptif Analitis dan data yang digunakan data primer dan sekunder. Hasil analisa penelitian menyimpulkan: peraturan tentang Pilkades pasca Era reformasi diatur dalam UU No.22 tahun 1999 dan UU No.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun setelah lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan: adanya aturan persyaratan pencalonan yang dikhususkan untuk Calon Kepala Desa yang

³⁵ Untung Suwaryo, Iyep Saefulrahman, "Demokratisasi Desa Masa Orde Baru: Bergesernya Nilai dan Orientasi Pemimpin Desa Serta Pudarnya Motivasi Warga Untuk Menjadi Kepala Desa (Kasus Pemilihan Kepala Desa di Sangiang Kecamatan Banjar Kabupaten Majalengka)". Universitas Padjadjaran, Prosiding Seminar Nasional Call For Paper Kepemimpinan Dalam Politik Dan Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom Bandung, 9-10 Mei 2017, ISBN: 978-602-73799-2-3. <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/172218#>.

beragama Islam, yaitu “dapat membaca al-quran”, sedangkan bagi Calon Non-muslim tidak diatur persyaratan tersebut. Hal itu mengindikasikan adanya diskriminatif dalam agama, serta dapat merusak proses demokrasi di desa. Permasalahan lain yang terjadi adalah, adanya campur tangan Panitia Kabupaten secara langsung dalam proses seleksi bakal Calon Kepala Desa. Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak dilihat dalam perspektif otonomi desa, idealnya semua tahapan dalam pemilihan dan juga tahapan penyeleksian Bakal Calon diserahkan kepada Panitia Pemilihan di desa.³⁶

18. Dwi Listia Rika Tini, “*Relasi Budaya Politik Di Madura Terhadap Demokrasi Lokal: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa*”. Public Corner: Vol.12. No.2.9-25 (2017). Kajian tentang relasi budaya politik di Madura dengan demokrasi khususnya dalam hal reformasi birokrasi yang menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pamekasan dan Pilkades serentak di Sumenep menunjukkan bahwa budaya politik dengan demokrasi dan kepemimpinan lokal di Madura secara umum positif dan relative demokratis. Terjadinya good governance dengan melibatkan masyarakat dalam kepentingan public dan tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor afiliasi politik, etnis dan jenis kelamin. Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Namun dalam pemilihan Pilkades di Sumenep masih ada hal-hal yang dapat menciderai demokrasi, antara lain: Pertama, munculnya calon tunggal. Dari 90 desa yang melaksanakan Pilkades, ada 2 desa yang memiliki satu calon atau calon tunggal. Kedua, maraknya isu money politics. Meskipun sulit dibuktikan, pemilihan kepala desa di Madura, termasuk di Kabupaten Sumenep, sejak masa dulu hingga saat ini tidak bisa meniadakan Praktik money politics. Selain itu Praktik open house para calon kades beberapa bulan sebelumnya dari pemberian sugu kepada calon pemilih. Akan tetapi hal-hal yang berpotensi menciderai demokrasi tersebut di masa yang akan datang dapat diminimalisasi melalui pendidikan politik secara terus-menerus.³⁷
19. Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, “*Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah*”. Journal II CET: Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 558-563. Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu

³⁶ Rudiadi, and R. Herawati, “*Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*,” *LAW REFORM*, vol. 13, no. 1, pp. 132-151, Mar. 2017.

³⁷ Dwi Listia Rika Tini, “*Relasi Budaya Politik Di Madura Terhadap Demokrasi Lokal: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa*”. Public Corner: Vol.12. No.2.9-25 (2017).

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 adalah tentang pemilihan kepala desa. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Permendagri No. 112/2014 tentang pemilihan kepala desa ditinjau atas pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sumber anggaran dari calon kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih. Berdasarkan perspektif fiqh *siyasah tanfidziyah*, dapat diartikan dengan *ahl alhall wa al 'aqd*, yaitu orang yang dapat memutuskan dan mengikat sesuai dengan pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Para pemikir Islam juga berbicara keadilan dari aspek sosio-politik. Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia, atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya menjadi merasa aman dan tenteram, meningkatkan etos kerja, hingga meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan.³⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, menurut penulis ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang akan di teliti, yakni dalam pemilihan kepala desa sudah di atur dalam Undang-Undang tentang Desa, dijelaskan bahwa dalam sebuah pemilihan kepala desa harus sesuai dengan peraturan yang ada. Begitu juga dalam norma agama, sudah dijelaskan bahwa alquran dan hadis maupaun dalam fikih menyatakan pemberian uang adalah dalam bentuk *risywa* dan dilarang. Namun dalam pemenilitian yang akan kami bahas dalam disertasi ini yakni perilaku politik uang dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur yakni, setiap calon kepala desa mempunyai perilaku yang tidak sesuai yakni setiap calon memberikan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan baik kepada keluarga terdekat maupun kepada masyarakat pemilih lainnya. Kemudian motivasi mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di Kabupaten Kaur cukup tinggi, dan

³⁸ Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah". *Journal IICET: Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 558-563.

setiap calon kepala desa melakukan pemberian uang dan barang baik calon kepala desa yang perilakunya baik maupun calon yang perilakunya kurang baik.

H. Kerangka Teoretis

1. Perilaku Politik

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme. Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya.

Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.³⁹

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.⁴⁰

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.⁴¹ Pemerintah dan masyarakat merupakan kumpulan manusia. Pada dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yaitu fungsi pemerintahan (pejabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Namun, baik fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik.⁴²

Menurut Edikusmayadi, perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Perilaku politik meliputi

³⁹ RamlanSurbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 1999), 130

⁴⁰ Fadillah Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 200

⁴¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 167.

⁴² Amiroton Sholikhaha, *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), *Komunika*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, 85

tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya.⁴³

Perilaku politik (*political behaviour*) dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun contoh perilaku politik adalah:

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin.
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti Ormas atau Organisasi Masyarakat atau LSM Lembaga Swadaya Masyarakat.
- c. Ikut serta dalam pesta politik.
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan pelaku politik yang berotoritas.
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik.
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku.⁴⁴

2. Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.⁴⁵

Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata. *Pertama* kata “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. *Kedua*, kata “*cratein*” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi “*demos-cratein*” atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu berarti kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Manusia dan masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu kawasan tertentu.⁴⁶

⁴³ Edikusmayadi.blogspot.com/2012/04/perilaku.politik.pemilih.html, diakses pada 5 Maret 2024.

⁴⁴ Amirotun Sholikhaha, *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), Komunika, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, 86

⁴⁵ Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), cet 1, 110.

⁴⁶ Dede Inu Kencana Syafie. 2013. *Ilmu Pemerintahan*:151-162.

Dengan demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan Kepala Desa, semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan.⁴⁷

Jimly Assihiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengendaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian ini merupakan negara yang baik dan ideal.⁴⁸

a. Ciri-ciri Demokrasi

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai hampir seluruh Negara didunia.⁴⁹ Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- 2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang
- 3) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara
- 4) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.

b. Prinsip-prinsip Demokrasi

Ada beberapa prinsip demokrasi yang penting, yaitu:

⁴⁷ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014), cet, 181.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: KonstitusiPress, 2005), 241- 242.

⁴⁹ Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu*, (Jakarta: LIPI,1991), 4.

- 1) Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
 - 2) Tingkat persamaan tertentu di antara warga Negara
 - 3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara.
 - 4) Suatu system perwakilan
 - 5) Suatu system pemilihan-kekuasaan mayoritas
 - 6) Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
 - 7) Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)
 - 8) Jaminan Hak Asasi Manusia
 - 9) Persamaan kedudukan di depan hukum
 - 10) Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan
 - 11) Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
 - 12) Kebebasan pers
- c. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat**
- 1) Demokrasi Langsung: Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara dan permusyawaratan dalam suatu negara.
 - 2) Demokrasi Tidak langsung: Demokrasi tidak langsung ialah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen.
- d. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat Negara:⁵⁰**
- 1) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum yang merupakan salah satu macam demokrasi dimana rakyat memilih perwakilannya untuk menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol oleh pengaruh rakyat.
 - 2) Sistem parlementer yang merupakan demokrasi perwakilan dimana adanya hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri utama sebuah negara yang menganut sistem parlementer ialah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya.
 - 3) Sistem pemisahan kekuasaan yang merupakan demokrasi perwakilan dimana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem demokrasi parlementer.
 - 4) Sistem referendum dan inisiatif rakyat yang dimaksud ialah gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung.

⁵⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil, *Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), cet-3, 70.

3. *Money Politic* (Politik Uang)

a. Pengertian *Money Politic* (Politik Uang)

Politik dalam bahasa Arab disebut “*riswah*” atau dalam bahasa Inggris “*politic*”. Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana.⁵¹ Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti “negara kota” dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang lain hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politik bisa juga dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintah, konflik dan pembagian atau kata-kata yang serumpun. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan yang menyangkut sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.⁵²

Terdapat lima faktor dalam kampanye pemilu yaitu: kandidat, program kerja, isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh, tanpa uang maka faktor-faktor lainnya menjadi sia-sia. Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikasinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.

Politik Uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Istilah politik uang merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Secara umum politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, Definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.⁵³ Sedangkan Afan Gaffar memaknai Politik Uang yaitu tindakan membagi-bagi uang (entah itu uang milik suatu kelompok/golongan tertentu maupun pribadi atau pasangan calon) untuk membeli suara.⁵⁴

⁵¹ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta 2000), 18-19.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), 780.

⁵³ Yusril Ihza Mahendra, *Politik Uang*, (Jawa Pos, 16 Februari 1999).

⁵⁴ Bidik, suplemen *Republika*, 24 Februari 1999.

Definisi dari Johnny Lomulus ia menyatakan bahwa politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.⁵⁵

Masyarakat umum memahami Politik Uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan Politik Uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.⁵⁶ Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suarah dalam pemilihan.⁵⁷

Suap dalam bahasa arab adalah *riswah* atau *ruswah*, yang berasal dari *al- riswah* yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air, *Al-rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyina* adalah yang menerima. *Al- raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasullulah melaknat kesemua pihak.

Secara etimologis kata *riswah* berasal dari kata bahasa Arab *rasywatun*, *rusywatun*, bearti upah, hadiah, komisi, suap. Ibnu Manzur juga mengemukakan penjelasan Abu Abas tentang makna kata *riswah* yang kata *riswah* yang mengatakan bahwa kata *riswah* terbentuk dari kalimat anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi. Adapun secara terminologis *riswah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/ salah atau menyalahkan yang benar.⁵⁸

Kata *Riswah* menurut AL-Fayumi dalam kamus al-Mishbahul Munir dan kitab Muhalla Ibnu Hazm yaitu: Mengatakan bahwa riswah secara terminologis bearti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan.⁵⁹ Atau pengertian lain Riswah menurut kitab *Lisanul 'Arab* dan

⁵⁵ Jonhi Lomulus, *Sikap pemilihan Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung Di Kota Bitung*, Dalam Demokrasi Mati Suri, (Jurnal Penelitian Politik, 2007), 35.

⁵⁶ Indra Ismawan, *Politik Uang Pengaruh Uang dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Presindo), 5.

⁵⁷ Gary Goodpaster, *Refleksi Tentang Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Usaid, 2001), 14.

⁵⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi...*, 106.

⁵⁹ Al-Hamawiy, Ahmad Ibn Muhammad AL Fayyumi, *al- Mishah al-Munir*, buku 1, (Kairo: Dar al-Ghadda al-Jadid, 2007), 228.

Mu'jamu Washith yaitu “pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu⁶⁰. Sedangkan Ibnu Al-Atsir *rahimahullah* mengatakan bahwa *riswah* ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada pada keinginannya dengan cara yang dibuat-buat (tidak semestinya).⁶¹

Maka berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *riswah* adalah jika mengandung unsur pemberian ada niat untuk menarik simpati orang lain (*istimalah*), serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merialisasikan kebathilan (*al-mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya (*al hushul 'alal manafi'*) dan memenangkan perkaranya atau *al hukmu lahu*.

Riswah (suap) menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah Barang siapa memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau kepada hakim dengan harapan segala keinginan penyuaap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap. (Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi.⁶²

Dengan kata lain, *riswah* ialah pemberian apa saja berupa uang atau yang lain kepada penguasa hakim atau pengurus suatu urusan agar memutuskan perkara atau menanggukannya sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang lazim. Maka berdasarkan definisi tersebut, sesuatu yang dinamakan *riswah* adalah jika mengandung unsur pemberian, adat niat untuk menarik simpati orang lain, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar, merialisasikan kebathilan, mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan, mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya. Pasal 49 peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyiratkan definisi poltik uang, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk (1) tidak menggunakan hak pilihnya, (2) menggunakan hak pilihnya secara tidak sah, (3) memilih partai poltik tertentu, atau (4) memilih calon tertentu.

Hukum positif memandang *Money Politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2008.

⁶⁰ Al Mu'jam Al Wasith, *Ibrahim Musthopa, Majma' lughoh*, 150.

⁶¹ Ibn 'Athir, *Al- Nihayah Fi Ghaib Al-Hadist Wa Al- Athar*, Buku II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1977), 546.

⁶² Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial*, (Jakarta: pustaka Al- Kautsar, 1996), 11-12.

b. Unsur-unsur *money politic* (politik uang)

1. Penerima suap, Yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyupap padahal tidak dibenarkan oleh syara'.
2. Pemberi suap, Yaitu orang yang menyerahkan harta uang atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
3. Harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.⁶³

c. Macam-macam Politik Uang

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sering tidak sehat. Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaannya pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partainya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut. Ibn Abidin dengan mengutip kitab al-Fath, mengemukakan 4 (empat) macam bentuk politik uang (*riswah*)⁶⁴, yaitu:

1. *Riswah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *riswah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Riswah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia harus melakukan hal itu. (haram bagi yang memberi dan menerima).
3. *Riswah* untuk meluruskan sesuatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudratan dan mengambil manfaat. *Riswah* itu haram bagi yang mengambilnya saja, sebagai *riswah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan seseorang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kedzaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu hadiah untuk menahan kedzaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (*la ba'sa*) kalau seseorang melakukan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak

⁶³ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi....*, 179.

⁶⁴ "Admin Pengadilan Agama Tigaraksa Media Informasi Dan Tranpormasi Pradilan, Rirwah Dalam Perspektif Hukum Islam," <http://Www.Pa Tigaraksa.Go.Id> (Diakses 29 November 2014).

pula karena ketama'annya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

4. *Riswah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini diboleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

Secara umum kejahatan politik uang berimplikasi pada 3 sektor penting dalam kehidupan, yaitu :⁶⁵

1. Bagi individu

- a) Politik uang menghancurkan dan menysia-nyiakan potensi besar individu masyarakat karya terbaik. Karena dengan politik uang orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atas.
- b) Menurunkan etos kerja dan kualitas. Karena adanya politik uang pemilihan tenaga kerja atau pegawai tidak dengan selektif dilihat dari segi keahlian, keutamaan dan kedalaman ilmunya.

2. Bagi negara.

- a) Korupsi, ini merupakan dampak yang terbesar dari adanya praktik politik uang, karena politik uang merupakan salah satu cara pejabat yang terpilih untuk mengembalikan biaya-biaya pada saat pemilu dengan cara korupsi.
- b) Merusak tatanan demokrasi.
- c) Makin tingginya biaya politik.⁶⁶

3. Bagi masyarakat.

- a) politik uang merusak ahklak masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tidak harmonis, hak-hak orang lemah, fakir dan miskin akan tertindas.
- b) Politik uang menghalangi dana orang shaleh kepada yang lebih berhak. Masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki uang sogokan apabila datang ke pusat-pusat pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah sering mendapatkan pelayanan tidak dengan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain dipersulit.

Point-point diatas adalah efek negatif dari politik uang dilihat dari perspektif keduniaan, sedangkan dalam islam sendiri, perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Dan efek negatif akhirnya adalah neraka yang mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang suap dan orang yang menerimanya.⁶⁷

⁶⁵ Al-Syaukani, Fathul-Al Qodr Dkk, *Kaidah-Kaidah figh Keuangan Dan Transaksi*, (Bogor : Ulil Aibaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, 2010), 34.

⁶⁶ Politik Uang dalam Pemilihan Umum Komisi Independen kota, *Subulussalam*, Tahun 2015.

⁶⁷ M. Zuhri Dipt, *Terjemahan Sunan At Turmidzi 5*, (Semarang : Cv. Asy-Syifa, Cet.1, 1992),

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa dari sisi macam politik uang mengara pada perbuatan terlarang yang sangat ditegaskan untuk dihindari. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa politik uang merupakan perbuatan yang banyak membawa dampak negatif bagi individu, masyarakat maupun negara. Hal inilah yang harus direspon oleh pemerintah maupun masyarakat terkhusus lagi bagi seseorang untuk menanamkan sikap untuk menghindari politik uang.

d. Faktor-faktor Penyebab *Money Politic* (Politik Uang)

Ada dua subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang yaitu, peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih, dalam hal pemilihan kepala desa sudah tentu calon Kepala Desa dan Masyarakat Desa sebagai pemilih. Alasan lain yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpin, hal tersebut memberikan efek negatif bagi calon yang menghambur-hamburkan uang demi kekuasaan semata. Begitupun sebaliknya, yaitu masyarakat merasa berhutang budi pada calon yang memberikan uang tersebut. Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang:⁶⁸

1. Masyarakat Miskin

Sebagaimana mana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut dapat memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik.

Kondisi seperti ini menyebabkan marak terjadinya poltik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu, sehingga politik uang dianggap tidak masalah bagi mereka.

3. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rezeki, tidak boleh ditolak. Segalah bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak.

e. Pencegahan Politik Uang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan mengenai politik uang yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, yaitu:

⁶⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Figih Jinayah* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Ri, 2009), 46.

- a. Pelaksanaan Kampanye dilarang:
- 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau Calon yang lain.
 - 4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat Mengganggu ketertiban umum.
 - 5) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau calon yang lain.
 - 6) Mengganggu ketertiban umum.
 - 7) Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye calon.
 - 8) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
 - 9) Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
 - 10) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.⁶⁹

Dalam pencegahan/penanggulang kejahatan termasuk *money politic* dalam pemilihan kepala desa terdiri dari tiga bagian pokok yang harus dilaksanakan yaitu:⁷⁰

1. Upaya pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan.

⁶⁹ Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang *Pemilihan Kepala Desa*.

⁷⁰ Alam, " *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, " Blogspot. Co.Id (24-08-2015).

Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Upaya Represip

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represip adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang tempuh setelah terjadi kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat besar.

4. *Money Politic* Dalam Perspektif Fikih Siyasah

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-munjid* dan *lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁷¹ Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur.⁷² Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Secara terminologis dalam *Lisan Al-Arab*, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawahkan kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.⁷³

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindari dari kerusakan.⁷⁴

Al siyasah berasal dari kata mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Kata *As-Siyasah* berarti mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Pengertian siyasah di atas secara tersirat adalah memimpin

⁷¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Ed 1.Cet.2.; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1995), 22-23.

⁷² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Ed 1.Cet.2.; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1995), 22-23.

⁷³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Ed 1.Cet.2.; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1995), 22-23.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih*, Kuliyat Da'wah Al Islami, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Sedangkan pengertian siyasah secara istilah menurut Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip Ibn Al-Qayyim menakrifkan siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt Tidak menentukannya.⁷⁵

Menurut pendapat Asy-Syaikani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat dtaskhah. Karena pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus.

Ibnu Hajar al ‘Asqolani di dalam kitabnya *Fathul Bari* dari menukil perkataan Ibnu Al ‘arabi ketika menjelaskan tentang makna *riswah*. “*riswah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”⁷⁶ Pencegahan politik uang dalam pemilu menurut hukum Islam, dapat dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. Perlunya kordinasi yang solid dari KPU, Bawaslu dan aparat penegak hukum secara tuntas dalam mengusut dan menindak pelaku politik uang.
- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama para pemuka agama memfatwakan haram hukumnya politik uang beserta ancaman dosa dan bahayanya bagi negara dan masyarakat.
- c. Calon pejabat publik dan wakil rakyat menyadari tanggung jawab politiknya sebagai amanah dan aktif melakukan pengabdian masyarakat jauh sebelum mencalonkan diri dalam pemilu supaya masyarakat atau pemilih mengenal dan mau memilihnya tanpa harus memberikan uang atau materi lainnya.
- d. Masyarakat/ pemilih cerdas dalam memilih dan menyadari tanggung jawab pilihannya sebagai bagian dari ajaran agama untuk memilih pemimpin yang amanah dan punya integritas.

Money Politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (*money politic*) sangat dilarang dalam islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Firman Allah dalam surat Al- Baqarah (QS. 2: 188)

Artinya (lebih kurang): Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian kamu yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan

⁷⁵ A. Djazuli, *Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Rev. Ed.; Jakarta : Kencana, 2009), 26-27.

⁷⁶ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari* 9, (Beirut : Darul Ma’rifah, 1379), 521.

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda yang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (AL-Baqarah,188).⁷⁷

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil* memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyasiasi melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Iman al- Qurthubi mengatakan, “Makna Ayat ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara, kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.”⁷⁸

Maksud jalan batil ayat diatas adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berintraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan masyarakat adalah menyogok atau menyuap. Dapat disimpulkan bahwa ayat Al-quran tersebut dapat dijadikan hujjah karena yang dimaksud jalan yang batil adalah jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Allah pun telah melaknat hal yang tidak sejalan dengan jalan ilahi.

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa (QS.(4): (29)

Artinya (lebih kurang): Wahai orang-orang yang beriman! Jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Surat al-Nisa (4): (29) ini disamping menyampaikan larangan memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukkan jalan keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

Dalam kitab Bulughul Maram, pengertian dan Hukum *Money Politic*:
Hadist Larangan menyuap:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

⁷⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan, 1424 H, 46.

⁷⁸ Abi ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al- Ansariy al- Qurthubi, *al-Jami Li Ahkam al-Qur’an*, buku II, (Bayrut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), 711.

Artinya (lebih kurang): “Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum” (HR Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh turmuzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hiban)

Dalam hadist yang lain Rasulullah Bersabda:⁷⁹

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ بِغِيِّ الَّذِي يَغْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya (lebih kurang): Allah melaknat orang yang memberi yang menerima suap dan orang yang berposisi sebagai prantara keduanya. (HR. Ahmad).

Hadist di atas sangatlah jelas menerangkan tentang kepemimpinan setiap orang muslim dalam berbagai posisi dan tingkatannya. Dimulai dari tingkatan pemimpin rakyat sampai tingkatan pengembala, bahkan sebenarnya tersirat sampai tingkatan memimpin diri sendiri.

Dengan demikian, setiap orang islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menurut Yusuf Qardhawy bahwa ayat 58 diarahkan kepada para pemimpin dan penguasa. Mereka diminta menjaga amanat dan menjalankan pemerintahan dengan adil. Bila amanat dan keadilan disia-siakan, maka umat akan binasa dan negeri akan hancur. Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانظُرُوا السَّاعَةَ. قِيلَ: وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ آهْلِهِ فَانظُرُوا السَّاعَةَ

Artinya: “Bila amanat disia-siakan, tunggulah datangnya kiamat”, Dikatakan: bagaimana bentuk penyia-nyianya beliau bersabda: bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah kiamat.⁸⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa (4): (29) yang Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS.an-Nisa (4): (29).

Surat an-Nisa’ (4): (29) ini disamping menyampaikan larangan memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukkan jalan keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

Selanjutnya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁷⁹ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi...*,h.106.

⁸⁰ Yusuf Qardhawy, *Figih Negara*, (Jakarta : Robbani Press, 1999), 6.

لَا يَزِينِي الرَّأْيُ حِينَ يَزِينِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَثْرُبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِشُ شَرْقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً يَزِيحُ النَّالِيَهُ فِيهَا أَنْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: “Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan dimana orang-orang melihatnya, ketika melakukannya dalam keadaan beriman.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Jadi menurut hadis ini bila seseorang itu beriman maka ia akan menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang berupa perbuatan zina, minum-minuman keras, mencuri, merampas dan termasuk menjaga diri dari menyogok (*riswah* atau sejenisnya).

Para ahli fiqh telah membahas masalah ini dan muncul beragam (*Qaul*) pendapat diatas ditemukan juga riwayat dari Wahab bin Munabbih, ketika dia ditanya tentang *riswah*: apakah semuanya haram? Beliau menjawab: tidak, *riswah* yang diberikan untuk memperoleh milik atau untuk memelihara agama, darah dan harta hukumnya makruh, tidak haram dan boleh dilakukan.

Dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut.⁸¹

1. Darurat

Yang dimaksud dengan keadaan darurat mempunyai dua pengertian yaitu khusus dan umum.

- a. Darurat dalam pengertian khusus merupakan suatu kepentingan perlu atau isensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian.
- b. Darurat dalam pengertian umum dan lebih luas merujuk pada suatu hal yang perlu atau isensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Dalam bahasa imam syatibi sesuatu itu disebut perlu atau isensial karena tanpanya masyarakat akan disulitkan oleh kekacauan, dan dalam ketidadaan beberapa diantara mereka, manusia akan kehilangan keseimbangannya serta akan dirampas kebahagiaannya didunia ini dan kejayaannya di akhirat nanti.

Dapat diamati bahwa perhatian utama dari definisi darurat menurut imam syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syariah, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri.

Hukum asal dari *riswah* adalah haram. Tetapi ada pendapat yang membolehkannya apabila berkaitan dengan penetapan hak. Pendapat ini

⁸¹ Muhammad Ade Irmasita, “Tinjauan Hukum Islamh.31.

dikemukakan oleh Al-Mansur Billah, Abu Ja'far dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i. Namun asy-Saukani membantahnya karena menurut keumuman hadis yang ada, sogok dilarang. Kalaupun ada perbedaan pendapat dalam hal ini dianggap tidak sah, karena tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan. Mengkhususkan kebolehan sogok terhadap penetapan hak tidak ada dalil. Oleh karna itu harus berlaku keumuman hadis yang melarang sogok dalam bentuk apapun. Semua ulama sepakat bahwa suap atau sogok itu hukumnya adalah haram. Tolong menolong dalam kezaliman adalah perbuatan yang haram dalam hukum agama, sebagaimana firman Allah Swt :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْفَلْتِيدَ وَلَا ءَامِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَتْرَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah untuk melakukan kebaikan serta taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong untuk melakukan dosa dan kezaliman. (QS.Al-Maidah (3): (2)).⁸²

Semua ulama juga sepakat mengharamkan *riswah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah berikut ini:

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram[425]. Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu”. (QS.Al-Maidah (3): (62-63)).

⁸² Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta : Amzah, 2006), 151.

Seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun dalam pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah sering membagi-bagikan hadiah kepada rakyat yang akan memilih. Hadiah ini termasuk juga *riswah*. Dalam bentuk apapun hadiah diberikan baik berupa uang, bahan makanan pokok, baju kaos, topi atau cindramata lainnya.

Menurut Ibrahim An-Nakhal dalam *Mausu'ah Fighiyah*, *riswah* adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini, "kalian jangan menyuap para hakim untuk memihak serta memenangkan kasusmu."⁸³ Dizaman kontenporer ini banyak hakim melakukan *riswah* hanya untuk memenangkan kasus seseorang.

Riswah memang penyakit mentalitas rendahan yang telah menjamur ditengah masyarakat. Oleh karena itu islam sejak dulu telah melarang praktek-praktek *riswah* dalam kehidupan. Karena hal tersebut sangat berbahaya oleh karena itu sangat berbahaya oleh karena itu wajib dicari solusi untuk pencegahan dan memberantasnya.⁸⁴

Ulama NU yang membuat fatwa berjudul "*Risywah Politik*" tidak pukul rata dalam menentukan status hukum pada politik uang. Dari sisi pemberi uang, yakni calon politik, fatwa NU ini menyebut bahwa pemberian mereka bisa menjadi *risywah* atau suap yang haram diserahkan dan haram diterima. Namun pemberian yang sama bisa pula menjadi *shadaqah*, yang artinya tidak haram diberikan, bahkan berpotensi mendatangkan pahala meskipun tidak sempurna. Perbedaan hukum ini tergantung pada niat calon politik saat memberi uang atau hadiah. Inilah kekhasan pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama dalam isu ini. Organisasi Islam lain, misalnya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak mempertimbangkan faktor niat sang calon.⁸⁵ Bagi mereka, semua pemberian calon itu suap dan sama saja hukumnya, yaitu, haram.

Pola yang sama terlihat dalam pandangan keagamaan NU ketika menghukumi tindakan pemilih yang memberikan suara setelah menerima pemberian dari calon. Spektrum hukumnya bahkan lebih luas, mulai dari haram, menjadi mubah hingga wajib. Dengan demikian, tidak semua pemilih yang mencoblos calon setelah menerima pemberian uang darinya pasti berdosa.

⁸³ Ade Irmasita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gaji Pegawai Yang Lulus Karna Riswah," (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Bengkulu, 2015), 27.

⁸⁴ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, Cet.7, 2014), 192.

⁸⁵ Tausiyah Kebangsaan MUI Menghadapi Pemilu Legislatif 2014," *alsofwa.com*, 20 March 2014, accessed 8 May, 2019, <https://alsofwa.com/tausiyah-kebangsaan-mui-menghadapi-pemilu-legislatif-2014/>; "Hukum Politik Uang Pilkada," *muhammadiyah.or.id* 26 June 2018, accessed 26 April, 2019, <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-14299-detail-hukum-politik-uang-pilkada.html>.

Sebagai sebuah hasil pemikiran keagamaan, fatwa ini sungguh menarik. Ia lebih lengkap dan mampu menangkap motivasi yang berbeda-beda dalam sebuah tindakan yang sama. Bisa kita katakan bahwa ulama NU memiliki pandangan yang luas dalam menentukan vonis bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang. Namun sisi negatifnya juga ada. Hukum yang tidak tunggal akan buruk bagi kampanye anti-politik uang. Bukannya terdorong untuk menghindari politik uang, sebagian anggota masyarakat justru akan mendapatkan alasan pembenar untuk terlibat ke dalam praktik yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang ini. Jika itu yang terjadi, maka agama dalam bentuk fatwa dari organisasi Islam tidak bisa menjadi solusi atas masalah politik uang.⁸⁶

I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁸⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Pendekatan penelitian adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif yaitu untuk menganalisis data yang telah penulis peroleh, penulis menggunakan cara analisis komperatif yakni penelitian yang bertujuan membandingkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian yang ada di lapangan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case*

⁸⁶ Ahmad Muhajir, Fatwa Nahdlatul Ulama tentang Suap Politik, AL-BANJARI, Vol. 21, No. 2, Juli Desember 2022, 223-243

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

approac) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.⁸⁸

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah terletak di Kabupaten Kaur Bengkulu yakni di beberapa Kecamatan yang dianggap paling tepat untuk diteliti seperti di Kecamatan Kelayut, Kaur Utara dan Padang Guci.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kecamatan dan Desa yang Diteliti

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1	Kecamatan Kaur Utara	11 Desa/Kel	
2	Kecamatan Kelayut	13 Desa	
3	Kecamatan Padang Guci Hulu	11 Desa	
4	Kecamatan Padang Guci Hilir	9 Desa	
5	Kecamatan Tanjung Kemuning	20 Desa	
6	Kecamatan Nasal	17 Desa	
7	Kaur Selatan	19 Desa/Kel	
		100 Desa/Kel	

Sumber Data: BPS Kabupaten Kaur

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian lapangan ini adalah masyarakat, pemerintah setempat, tokoh agama di Kabupaten Kaur yang menggunakan *money politic* dalam pemilu kepala desa.

4. Informan Penelitian

Teknik pengamatan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling* yaitu penentuan informasi penelitian yang mengetahui informasi secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang mempunyai hubungan dengan hal yang akan diteliti. Dalam melakukan pemilihan informan peneliti, peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* yaitu dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan data. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian yang menjadi informan yaitu: Tokoh

⁸⁸ Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah". Journal IICET: Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 558-563.

masyarakat, Tokoh agama, Unsur Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Kaur.

5. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada tiga sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung hasil wawancara masyarakat Kaur. Pada sumber data penelitian ini, dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*. Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.⁸⁹

Informan yang mewakili, kadang tidak mudah didapatkan langsung di lapangan. Untuk dapat menemukan informan yang sulit diakses, atau untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang spesifik atau tidak jelas terlihat di dunia nyata, maka teknik *sampling snowball* merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan dan sangat bermanfaat dalam menemukan jawaban dari informan yang dimaksud sebagai sasaran penelitian melalui keterkaitan hubungan dalam suatu jaringan, sehingga tercapai hasil yang dibutuhkan.

Oleh karena penelitian ini membahas mengenai money politik, dan tidak setiap warga mengetahui tentang pemilu, maka informan pada penelitian di wakili beberapa informan saja.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang data primer baik itu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dokumen-dokumen dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang mendukung dalam pembahasan tinjauan Perundang-Undangan RI dan fikih siyasah terhadap praktik politik uang pemilihan kepala daerah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan ini dilakukan peneliti dengan melihat dinamika dan fenomena yang terjadi di masyarakat pada khususnya adalah masyarakat di Kabupaten Kaur.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur, peneliti meminta kepada masyarakat untuk

⁸⁹ Nina Nurdiani, 'Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan', *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5.2 (2014), 1110.

bersedia menjawab dan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Kaur yakni lebih banyak difokuskan di Kecamatan Kelam Tengah, Kaur Utara dan Padang Guci Hilir-Hulu, Tanjung Kemuning, Nasal dan Kaur Selatan.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi berupa buku-buku, artikel dan hasil wawancara dan hal-hal yang terkait.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).⁹⁰

Dalam memperoleh suatu kecermatan, ketelitian, dan kebenaran, maka penelitian dalam menganalisa data dari hasil penelitian melakukan beberapa langkah adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu langkah untuk pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan dan transformasi data besar dan muncul dari hasil observasi, pencatatan tertulis (wawancara) dilapangan dan dokumentasi. Reduksi data merupakan kegiatan analisis yang meliputi identifikasi, klafikasi dan kodepikasi.

Metode ini digunakan dengan alasan karena dalam penelitian diskriptif kualitatif untuk memperoleh sebuah data dan bagian bola salju, semakin digali data itu, maka semakin luas pula dan semakin tidak berujung, sehingga data-data yang diperoleh semakin tidak fokus (menyimpang) dari penelitian ini. Oleh karena itu, data yang tidak diperlukan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dibiarkan saja, tidak dimasukkan dalam laporan hasil penelitian ini.

b. Penyajian Data

Data *Display* (penyajian data) yaitu didalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan yang paling sering adalah dengan teks yang bersifat naratif. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah disusun dan direduksi dijadikan bahan dalam penulisan yang berkaitan dengan perilaku money politik dalam kajian hukum positif dan fikih siyasah.

⁹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit menuju kesimpulan yang umum.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian merupakan salah satu syarat dalam penulisan karya ilmiah untuk memudahkan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perilaku Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa berisikan tentang pengertian Perilaku Politik, Perilaku Pemilih, Pendekatan dalam Perilaku Memilih, Teori Kebutuhan Maslow, Konsep Kebutuhan dalam Islam, Politik Uang (*Money Politik*).

Bab III Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa: Pengertian Demokrasi, Ciri, Prinsip dan Jenis Demokrasi, Teori dan Kriteria Ideal Demokrasi, Demokrasi sebagai Perkembangan Budaya, Demokrasi dan Negara Hukum, Demokrasi dalam Islam, Konsep Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Desa.

Bab IV Tinjauan Fikih Siyasah dalam Pemilihan Kepimpinan: Konsep Fikih, Fikih Siyasah, Teori Kepemimpinan dan Konsep *Risywah*.

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan: Gambaran Umum Kabupaten Kaur, Perilaku Politik Uang (*money politic*) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur, Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur dan Tinjauan Fikih Siyasah dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur.

Bab VI Penutup: Kesimpulan dan Saran